



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada ketentuan tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh memiliki hak dan otonomi menentukan peraturan dan kebijakan mengelola pendidikan di lembaganya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pasal 1 menyatakan bahwa Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, bimbingan, dan usaha meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan penegakan peraturan akademik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu upaya mendorong mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan aturan tentang Drop Out dan Pengunduran Diri mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU** : Menetapkan Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi rujukan dan pedoman untuk pelaksanaan Drop Out dan Pengunduran Diri mahasiswa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH,



[Handwritten signature]
WARUL WALIDIN AK *[Handwritten initials]*

[Handwritten mark]

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

PERATURAN DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Drop Out dan Pengunduran Diri mahasiswa merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi keduanya sangat terkait satu sama lain. Drop out adalah mahasiswa dinyatakan gagal dalam pencapaian studi sesuai ketentuan yang ditetapkan Universitas. Pengunduran diri adalah mahasiswa atas alasan tertentu berhenti meneruskan studinya pada prodi tertentu. Drop out secara implisit mengandung pengertian penegakan disiplin aturan Universitas. Pengunduran Diri memiliki makna tindakan datang dari internal mahasiswa atas berbagai alasan.

Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selama ini dijabarkan di dalam Buku Panduan Akademik. Hasil evaluasi dan juga berdasarkan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka kedua aspek tersebut perlu diatur secara sistematis dan terpisah dari Buku Panduan Akademik melalui Keputusan Rektor tersendiri.

Keputusan Rektor tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran ini mengatur hal-hal dasar yang terkait dengan Drop Out mulai Ketetapan, Prosedur, Ketentuan Teknis Drop Out, Pengunduran Diri Mahasiswa, Ketentuan Administrasi, dan Akademik Pengunduran Diri mahasiswa. Substansi isi Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Di samping itu Keputusan Rektor tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk jaminan agar pembelajaran pada Program Studi mencapai mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang di antaranya mengatur batasan beban studi yang harus diselesaikan seorang mahasiswa pada kurun waktu tertentu, besaran IP/IPS yang harus dicapai pada kurun semester tertentu, dan juga pemenuhan ketentuan administratif lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Mencegah terjadinya kekeliruan administrasi dan akademik dalam Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
2. Memberikan panduan dan Peraturan yang sistematis, terukur, dan terpola dalam Peraturan mahasiswa yang Drop Out dan Pengunduran diri dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan :

1. menjelaskan dan mengatur ketetapan Drop out dan Pengunduran Diri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. memberikan landasan hukum tentang Peraturan Drop out dan Pengunduran Diri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. meningkatkan kualitas pendidikan dan penataan proses akademik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Ruang Lingkup

1. Status Mahasiswa;
2. Ketentuan Umum, Prosedur dan Teknis Drop Out;
3. Ketentuan Umum, Akademik, dan Administrasi Pengunduran Diri Mahasiswa;
4. Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang bertugas pada Universitas yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan Metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
8. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman dan beban penyelenggaraan program.
9. Satuan Kredit Semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk model pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Bentuk Pembelajaran adalah satuan waktu untuk menghitung lama proses pembelajaran berupa kuliah, respon, atau tutorial, yaitu 1 (satu) jam kegiatan proses belajar dihitung setara dengan 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur dihitung setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri dihitung setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

11. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
12. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
13. Registrasi perkuliahan adalah proses penawaran mata kuliah yang dilakukan setiap awal semester.
14. Mahasiswa/i adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 pada Program Studi di Fakultas atau Pascasarjana pada Universitas.
15. Drop out yang selanjutnya disingkat DO adalah keputusan status administrasi dan akademik serta yang terkait dengannya antara mahasiswa dengan Universitas.
16. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang mahasiswa telah tercatat status akademik dan yang terkait dengannya sebagai mahasiswa Universitas karena keinginannya sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Keputusan ini.
17. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
18. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks

mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh.

20. Kementerian Agama adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama dan juga mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan selanjutnya disebut Kementerian.

BAB II

STATUS MAHASISWA

A. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, dan mengisi KRS untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Mahasiswa Cuti

Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak terdaftar dalam kurun semester tertentu, tidak membayar biaya perkuliahan dan yang bersangkutan mengajukan cuti studi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Mahasiswa Non Aktif Administratif

Mahasiswa Non Aktif Administratif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar biaya perkuliahan atau melakukan cuti studi tanpa keterangan apapun.

D. Mahasiswa Non Aktif Akademik

Mahasiswa Non Aktif Akademik adalah mahasiswa yang melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, namun tidak mengisi KRS sehingga tidak mengikuti perkuliahan pada semester yang sedang berjalan.

E. Mahasiswa DO

Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang gagal studi dan telah putus hubungan akademik dan yang terkait dengannya antara mahasiswa dengan Universitas.

F. Mahasiswa Pengunduran Diri

Mahasiswa Pengunduran diri adalah mahasiswa yang dinyatakan berhenti atau mengundurkan diri, menyatakan pindah, dan/atau tidak membayar biaya perkuliahan.

G. Mahasiswa Skorsing

Mahasiswa Skorsing adalah mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan kode etik mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang menjalani masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.

BAB III

KETENTUAN UMUM, PROSEDUR, DAN KETENTUAN TEKNIS DROP OUT

A. Ketentuan Umum Drop Out

1. Pejabat yang berwenang memutuskan mahasiswa DO adalah Rektor berdasarkan usulan dari Dekan atau Direktur Pascasarjana.
2. Secara umum, seorang mahasiswa Strata S1, Strata S2, atau Strata S3 dapat di Drop out studinya apabila memenuhi salah satu unsur administratif berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Terbukti Melakukan perbuatan yang menyimpang dari Syariat Islam;
 - c. Terbukti melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang tidak terpuji lain baik kepada sesama mahasiswa, dosen, maupun kepada tenaga kependidikan baik di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas setelah dilakukan verifikasi.
 - d. Terbukti Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan/tata tertib kehidupan dan kode etik mahasiswa;
 - e. Terbukti Terlibat dalam kasus terorisme, gerakan anti Pancasila, dan NKRI setelah ada Keputusan Pengadilan.
 - f. Terbukti Terlibat dalam perbuatan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - g. Terbukti telah melakukan plagiat karya ilmiah setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan;

B. Prosedur Drop Out

1. Prosedur Drop Out Mahasiswa Strata 1 (S1)
 - a. Dekan wajib memberikan surat peringatan pertama dan kedua pada setiap akhir semester kepada mahasiswa yang IPK-nya kurang dari ketentuan akademik yang diatur dalam Keputusan ini;
 - b. Dekan mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan DO kepada mahasiswa, maksimal dua minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan.
2. Prosedur Drop Out Mahasiswa Strata 2 (S2)
 - a. Direktur Pascasarjana wajib memberikan surat peringatan pertama dan kedua pada setiap akhir semester kepada mahasiswa yang IPKnya kurang dari ketentuan akademik yang diatur dalam Keputusan ini;
 - b. Pada akhir semester 2 (dua) Direktur Pascasarjana menetapkan mahasiswa Pascasarjana yang pencapaian IPKnya kurang dari 2.25 (dua koma dua lima) sebagai mahasiswa DO;
 - c. Direktur Pascasarjana mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan DO kepada mahasiswa, maksimal dua minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan.
3. Prosedur Drop Out Mahasiswa Strata 3 (S3)
 - a. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa DO pada salah satu program studi, maka dia tidak dapat melanjutkan pada program studi lain di dalam lingkungan Universitas.
 - b. Mahasiswa yang dinyatakan DO hanya diberikan Surat Keputusan DO dari Rektor;
 - c. Hasil belajar mahasiswa yang dinyatakan DO diberikan Surat Keterangan hasil belajar sejak semester masuk sampai dengan ditetapkan sebagai mahasiswa DO.
 - d. Surat Keputusan DO dan Surat Keterangan hasil belajar hanya diberikan satu kali setelah mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban dengan Universitas.
 - e. Proses pencatatan dalam aplikasi atas status mahasiswa yang DO dan Non Aktif dilaksanakan oleh Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas.

BAB III
KETENTUAN UMUM, AKADEMIK, DAN ADMINISTRASI
PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA

A. Ketentuan Umum Pengunduran Diri Mahasiswa

1. Pejabat yang berwenang memutuskan mahasiswa Pengunduran Diri adalah Dekan bagi mahasiswa Strata 1 (S1) atau Direktur Pascasarjana bagi mahasiswa Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
2. Pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas merupakan hak mahasiswa;
3. Mahasiswa baik atas inisiatif sendiri dan/atau sebab lain dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas;
4. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan mahasiswa secara tertulis kepada Dekan Fakultas bagi mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) atau kepada Direktur Pascasarjana bagi mahasiswa Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui Ketua Program Studi.
5. Status sebagai Mahasiswa Universitas berakhir pada saat terbit Surat Keterangan yang ditandatangani Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.

B. Ketentuan Akademik Pengunduran Diri

1. Pengunduran diri mahasiswa terjadi karena mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan/atau tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut;
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Program Studi mengajukan surat pemberhentian sebagai mahasiswa kepada Dekan bagi mahasiswa Strata S1 dan kepada Direktur Pascasarjana bagi mahasiswa Strata S2 dan Strata S3.

C. Ketentuan Administrasi Pengunduran Diri

1. Mahasiswa Jenjang Strata 1 yang mengajukan Pengunduran Diri untuk tujuan pindah kuliah, maka Surat Keterangan yang telah ditandatangani Dekan diserahkan ke Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK);

2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
3. Status sebagai mahasiswa Universitas berakhir pada saat Surat Keterangan Pindah diterbitkan;
4. Mahasiswa Jenjang Strata 2 dan Strata 3 yang mengajukan Pengunduran Diri untuk tujuan pindah kuliah, maka Surat Keterangan yang telah ditandatangani Direktur Pascasarjana diserahkan ke Wakil Direktur Pascasarjana;
5. Wakil Direktur Pascasarjana akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
6. Status sebagai mahasiswa Universitas berakhir pada saat Surat Keterangan Pindah diterbitkan;
7. Proses pencatatan dalam aplikasi atas status mahasiswa pengunduran diri dilaksanakan oleh Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas.

BAB IV PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK